



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 144/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, agama Islam, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2008, telah memberi kuasa kepada GALIH KUSSUSENO SOERODJO, S.H., Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Perum Pondok Rosan Jl. Karangan Mulya No. 3, Surabaya, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 144/Pdt.G/2009/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
  - Memerintahkan agar Pengadilan Agama Surabaya membuka kembali persidangan dalam perkara nomor : 2582/Pdt.G/2008/PA.Sby. putus tanggal 23 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 H. yang dimohonkan banding untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini ;
  - Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, dengan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. :  
144/Pdt.G/2009/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara tambahan dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum di sini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat / Pembanding merasa keberatan karena menganggap putusan tersebut sangat kurang adil ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan sendiri serta sekedar mengadakan perbaikan terhadap amar putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tingkat pertama diperoleh fakta bahwa sebagai akibat pertengkarnya, Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah hidup pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Penggugat / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan kedua pihak, selain Majelis Hakim telah menasehati kedua pihak, juga telah diangkat mediator bagi kedua pihak yakni Saudara Drs. Sulaiman, M.Hum, akan tetapi ternyata baik Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. :  
144/Pdt.G/2009/PTA.Sby



mendamaikan kedua pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, serta sejalan pula dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;
2. Apa yang dikemukakan oleh as Syaikani dalam kitabnya Nailul Author juz 6 halaman 366 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, berbunyi sebagai berikut :

فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ تَخْيِيلُ نَفْسِهَا مِنْ تَحْتِ زَوْجِهَا إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كَمَا فِي الإِعْسَارِ عَنِ التَّفَقُّةِ وَوَجُودِ العَيْبِ المُسَوِّغِ لِلْفَسْخِ وَهَكَذَا إِذَا كَانَتْ المَرَأَةُ تَكْرَهُ الزَّوْجَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً

Artinya : “Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”.

maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat / Terbanding tentang hadlonah terhadap anak, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, hanya saja Hakim tingkat pertama lalai dalam mencantumkan bunyi amar putusan tentang apa yang telah dipertimbangkannya tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama cukup beralasan untuk memperbaiki serta menambahkan amar putusan tentang hadlonah anak tersebut sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan untuk tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat akan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. :  
144/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 H. nomor : 2582/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar putusan yang tercantum sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
  3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. :  
144/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

**Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. :  
144/Pdt.G/2009/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)